

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat memengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997, diantaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun hingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dalam jumlah yang signifikan.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan demikian dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta

meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat.

Cukup banyak model lembaga keuangan yang didirikan untuk mendistribusikan kredit mikro kepada masyarakat umum, tujuannya untuk meningkatkan usaha dan penambahan pendapatan mereka. Macam – macam lembaga keuangan tersebut adalah : Penjamin Bank, Bank Komunitas, Koperasi, Koperasi Kredit, *Grameen*, Kelompok, Secara Individu, Intermediatori, Lembaga Swada Masyarakat, *Peer Pressure*, Simpanan Beredar, Asosiasi Kredit dan Bank Desa. Diantara semua itu penulis mengambil Koperasi Kredit yang berbasis syariah untuk diteliti bagaimana cara koperasi tersebut memberikan keputusan pembiayaan kepada nasabahnya.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersamaan oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, seperti melakukan kegiatan simpan pinjam dalam rangka mewujudkan